

TATA TERTIB PESERTA UJIAN

I. KETENTUAN UMUM & LARANGAN SELAMA UJIAN

- 1.1 Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik berjalan.
- 1.2 Terdaftar dalam Daftar Peserta dan Nilai UTS/Daftar Peserta dan Nilai Akhir Semester.
- 1.3 Peserta ujian sudah harus hadir 10 menit sebelum ujian dimulai dan Peserta ujian tidak boleh masuk ruang ujian sebelum diijinkan oleh pengawas ujian.
- 1.4 Peserta ujian **harus membawa dan dapat menunjukkan Kartu Peserta Ujian** kepada pengawas setiap kali ujian
- 1.5 Peserta ujian harus membawa sendiri semua perlengkapan ujian dan dilarang pinjam meminjam alat tulis menulis, kertas ujian disiapkan oleh panitia
- 1.6 Peserta yang terlambat hadir 30 menit setelah ujian berlangsung masih dapat diperkenankan untuk mengikuti ujian dengan sisa waktu yang ada, selama belum ada mahasiswa yang selesai menempuh ujian dan keluar ruangan untuk ujian mata kuliah tersebut.
- 1.7 Peserta ujian yang terlambat hingga 10 menit setelah dimulainya ujian harus lapor kepada petugas piket.
- 1.8 Untuk Ujian **Take Home** peserta ujian diharuskan **Tetap hadir** sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan mengikuti aturan yang berlaku.
- 1.9 Dilarang meninggalkan ruangan ujian sebelum ujian berjalan 30 menit walaupun sudah selesai mengerjakan ujian.
- 1.10 Peserta ujian harus menandatangani daftar hadir setiap kali ujian
- 1.11.
 - a) Peserta yang tidak mengikuti ujian karena terlambat, tidak diberikan ujian susulan.
 - b) Ujian susulan dapat diberikan kepada mereka yang sakit dengan melampirkan Surat Dokter dan mendapat persetujuan dari Wakil Dekan I
 - c) Surat Dokter harus diserahkan kepada Kasie Akademik pada hari ujian berlangsung secepat-lambatnya di hari terakhir Ujian/**15 November 2019 (setelah tgl tersebut tidak akan diterima)**
 - d) Ujian Susulan akan ditetapkan oleh Kasie Akademik atas persetujuan Wakil Dekan I.
- 1.12. Peserta ujian harus berpakaian rapi dan sopan, **tidak diperkenankan memakai sandal/sepatu sandal/kaos oblong, jaket** kecuali sakit
Wanita: rok/celana panjang hitam, bahan non-jeans, kemeja putih, memakai **jilbab polos warna hitam atau putih**
Pria: celana panjang hitam, bahan non jeans, kemeja putih
- 1.13. Peserta dilarang menggunakan handphone, tablet PC, dll selama ujian berlangsung.
- 1.14. Peserta dilarang membuat kegaduhan selama ujian berlangsung
- 1.15. Peserta dilarang bekerjasama dengan sesama peserta ujian dalam bentuk apapun selama ujian berlangsung
- 1.16. Dilarang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun selama ujian berlangsung (mencontek, membuka buku/catatan (kecuali sifat ujian: *open book*), mengerjakan ujian peserta lain atau sebaliknya)
- 1.17. Pengawas ujian berhak mengambil keputusan berkenaan dengan hal-hal yang telah ditetapkan dalam peraturan ini jika peserta melanggar tata tertib yang ada dan pengawas harus menuliskan dalam berita acara ujian.
- 1.18. Peserta yang tidak memenuhi ketentuan Tata Tertib Ujian **lebih dari 1x akan dikenakan sanksi tidak diperkenankan mengikuti ujian** di hari terjadi pelanggaran kedua dan tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian susulan.

II. SANKSI

- 2.1. Peserta yang tidak mematuhi ketentuan 1.1 dan 1.2 tidak diperbolehkan mengikuti Ujian
- 2.2. Peserta yang tidak mematuhi ketentuan 1.3 dan 1.13 akan mendapat peringatan
- 2.3. Peserta yang tidak mematuhi ketentuan 1.4 dianggap tidak mengikuti ujian dan nilai Ujian kosong dan tidak berhak mengikuti ujian susulan.
- 2.4. Peserta yang tidak mematuhi ketentuan 1.11 dan 1.12 akan dikeluarkan dari ruang ujian dan tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian dan juga tidak berhak mendapatkan ujian susulan.
- 2.5. Peserta yang tidak mematuhi ketentuan 1.5 akan mendapatkan peringatan, jika peserta tetap tidak mematuhi ketentuan maka akan dikeluarkan dari ruang ujian dan dianggap tidak mengikuti ujian untuk mata kuliah tersebut
- 2.6. Peserta yang tidak mematuhi ketentuan 1.14 akan dikeluarkan dari ruang ujian dan dianggap tidak mengikuti ujian untuk mata kuliah tersebut dengan **Nilai Akhir E**
- 2.7. Peserta yang tidak mematuhi ketentuan 1.15 akan dikeluarkan dari ruang ujian dan dianggap tidak mengikuti ujian serta nilai komponen yang ada sebelumnya gugur (Nilai Tugas 1 dan 2, Quiz 1 dan 2, Praktikum 1 dan 2, Nilai UTS dan UAS (**Nilai Akhir E**))
- 2.8. Peserta yang tidak mematuhi ketentuan 1.16 maka mata kuliah tersebut mendapatkan **Nilai Akhir E**.

Bandung, Oktober 2019

Ketua Panitia,

3p

Gani Gunawan. S.Si., M.Si